



P U T U S A N

Nomor 2423/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bakri;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 26 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 13Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2423/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2423/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 10 Desember 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN.Kis tanggal 30 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sedang berada di dalam rumahnya di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kemudian saksi Dimas A Sunandar, saksi Anju Saragih yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan serta tempat, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong ditemukan di selipan tempat tidur terdakwa, dan dalam pegangan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba jenis sabu, dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih nomor simcard 081270979278;

- Bahwa narkoba jenis sabu didapat terdakwa dari MAMEK dan terdakwa menyediakan plastik klip kosong serta menjadikan rumahnya sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari MAMEK secara gratis untuk plastik klip kosong yang disediakan oleh terdakwa untuk MAMEK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/IL.10089/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu seberat brutto 0.42 g (nol koma empat puluh dua gram) netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu seberat brutto 0.12 g (nol koma dua belas gram) netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3207/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sedang berada di dalam rumahnya di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Dimas A Sunandar, saksi Anju Saragih yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan serta tempat, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kiri depan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong ditemukan di selipan tempat tidur terdakwa, dan dalam pegangan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu, dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih nomor simcard 081270979278;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/IL.10089/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat brutto 0.42 g (nol koma empat puluh dua gram) netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat brutto 0.12 g (nol koma dua belas gram) netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3207/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Bakri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ditambah denda Rp.800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp warna Putih merk Samsung no. Hp 081270979278;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Sri Utami;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bakri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hp warna Putih merk Samsung no. Hp 081270979278;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kis Jo Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kis Jo Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 4 November 2024 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, menerangkan pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan pada tanggal 25

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah diserahkan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 4 Nopember 2024 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 606/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 30 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

A. Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan Terhadap Terdakwa

1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Kisaran Nomor : 606/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 30 Oktober 2024.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah tepat dan benar kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 6 (enam) tahun penjara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta Bahwa Terdakwa Muhammad Bakri pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB sedang berada di dalam rumahnya di Dusun III Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Dimas A Sunandar, saksi Anju Saragih yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan serta tempat, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebesar Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong ditemukan di selipan tempat tidur terdakwa, dan dalam pegangan tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu, dan ditemukan di dalam kamar 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih nomor simcard 081270979278. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/IL.10089/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat brutto 0.42 g (nol koma empat puluh dua gram) netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat brutto 0.12 g (nol koma dua belas gram) netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3207/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.16 g (nol koma enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat netto 0.02 g (nol koma nol dua gram), 1 (satu) buah kaca pirek yang masih terdapat lekatan yang diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 1.58 g (satu koma lima puluh delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa Penuntut Umum/Pembanding berharap setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa judex facti berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan perihal barang bukti dalam perkara aquo.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) penjara dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus [lastik berisi plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit Hp warna Putih merk Samsung no. Hp 081270979278
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 130 Oktober 2024 serta memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Muhammad Bakri dan Penuntut Umum Tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **SERLIWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YOSERIZAL, S.H.M.H.**, dan **Dr.LILIEK PRISBAWONO ADI S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024, Nomor 2423/Pid.Sus/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Elvy Farida Saragih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSERIZAL, S.H., M.H.,

SERLIWATY, S.H., M.H..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.LILIEK PRISBAWONO ADI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 2423Pid.Sus/2024/PT MDN